



**P U T U S A N**  
Nomor 43/Pid.B/2020/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Budiman Pasaribu Alias Jansen  
Tempat lahir : Tanjung Balai  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 27 Desember 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sei Pusaran Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/38/XII/2019/Reskrim, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 43/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 18 Februari 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budiman Pasaribu Alias Jansen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiman Pasaribu Alias Jansen, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Budiman Pasaribu Alias Jansen pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Jalan Sei Pusara Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sabarudin Nababan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Sabarudin Nababan pergi menuju rumah tekong untuk meminjam uang, ketika ditengah perjalanan Saksi Sabarudin Nababan dipanggil Terdakwa yang saat itu berada di kedai tuak lalu Saksi Sabarudin Nababan menjawab bahwa Saksi Sabarudin Nababan mau meminjam uang ke rumah tekong untuk membeli obat dan setelah itu Saksi Sabarudin Nababan melanjutkan perjalanan dan meminjam uang kepada tekong sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi Sabarudin Nababan pulang ke rumah namun Terdakwa kembali memanggil Saksi Sabarudin Nababan dengan berkata "lae sini dulu minum" lalu Saksi Sabarudin Nababan masuk kedalam kedai tuak yang berada di Jalan Sei Pusara Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai dan meminum tuak sebanyak 2 (dua) gelas dan pada saat di warung tuak selanjutnya Saksi Sabarudin Nababan melihat Terdakwa emosi dengan salah satu peminum tuak yang ada di warung tuak tersebut.
- Kemudian Terdakwa bersama Saksi Sabarudin Nababan bernyanyi dan ketika bernyanyi Terdakwa menyebut-nyebut namanya lalu Saksi Sabarudin Nababan mengikuti Terdakwa menyebut-nyebut namanya dan tidak berapa lama kemudian Saksi Sabarudin Nababan permisi kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah lalu Terdakwa menjawab "iya" dan di tengah perjalanan Terdakwa langsung meninju wajah Saksi Sabarudin Nababan pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi Sabarudin Nababan terjatuh kedalam parit dan celana Saksi Sabarudin Nababan menjadi konyak lalu Terdakwa menendang pundak Saksi Sabarudin Nababan sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Saksi Sabarudin Nababan berusaha keluar dari dalam parit dan ketika Saksi Sabarudin Nababan berdiri, kemudian Terdakwa kembali meninju wajah Saksi Sabarudin Nababan pada bagian pipi kiri dan kanan serta bibir bagian atas dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu masyarakat meleraikan perkelahian tersebut;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sabarudin Nababan mengalami luka gores/memar pada bagian pelipis sebelah kanan dan bengkak pada pipi sebelah kiri, luka robek pada bagian bibir atas bagian dalam, luka gores pada bagian pundak sebelah kanan serta luka gores pada lutut kaki kanan. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 3 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/7588/RSUD/XI/2019 tanggal 30 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Yosafat Hasiholan Marthin Gultom Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : SABARUDIN NABABAN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur : 49 Tahun, Alamat : Jalan DI Panjaitan Lingkungan III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## PEMERIKSAAN TUBUH

- Dijumpai luka lecet pada kepala kanan pxl (2x2) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pelipis sebelah kanan pxl (1x0,3) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan pxl (2x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bahu kanan pxl (4x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bibir atas bagian dalam pxl (0,1x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bawah lutut sebelah kanan pxl (2x1) cm;

## KESIMPULAN:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki umur 49 tahun, keadaan sadar;
2. Luka lecet tersebut diduga akibat benda tumpul;

Selanjutnya Saksi Sabarudin Nababan membuat pengaduan ke Kantor Polsek Sei Tualang Raso untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa BUDIMAN PASARIBU Alias JANSEN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sabaruddin Nababan, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 22.30 W.I.B bertempat di Jalan Sei Pusara Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
  - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 22.30 W.I.B Saksi pergi menuju rumah tekong untuk meminjam uang, ketika ditengah perjalanan Saksi dipanggil Terdakwa yang saat itu berada di



kedai tuak lalu Saksi menjawab bahwa Saksi mau meminjam uang ke rumah tekong untuk membeli obat dan setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan dan meminjam uang kepada tekong sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi pulang ke rumah namun Terdakwa kembali memanggil Saksi dengan berkata "lae sini dulu minum" lalu Saksi masuk kedalam kedai tuak yang berada di Jalan Sei Pusara Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai dan meminum tuak sebanyak 2 (dua) gelas dan pada saat di warung tuak selanjutnya Saksi melihat Terdakwa emosi dengan salah satu peminum tuak yang ada di warung tuak tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi bernyanyi dan ketika bernyanyi Terdakwa menyebut-nyebut namanya lalu Saksi mengikuti Terdakwa menyebut-nyebut namanya dan tidak berapa lama kemudian Saksi permissi kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah lalu Terdakwa menjawab "iya" dan di tengah perjalanan Terdakwa langsung meninju wajah Saksi pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi terjatuh kedalam parit dan celana Saksi menjadi konyak lalu Terdakwa menendang pundak Saksi sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Saksi berusaha keluar dari dalam parit dan ketika Saksi berdiri, kemudian Terdakwa kembali meninju wajah Saksi pada bagian pipi kiri dan kanan serta bibir bagian atas dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu masyarakat meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka gores/memar pada bagian pelipis sebelah kanan dan bengkak pada pipi sebelah kiri, luka robek pada bagian bibir atas bagian dalam, luka gores pada bagian pundak sebelah kanan serta luka gores pada lutut kaki kanan;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena merasa lemas dan pusing serta muntah-muntah sehingga Saksi tidak dapat pergi melaut untuk mencari nafkah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa menganiaya Saksi namun pada saat di warung tuak Terdakwa merasa emosi dengan salah satu peminum tuak dan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi tidak pernah berselisih paham;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi membuat pengaduan ke Kantor Polsek Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ali Imran Batubara Alias Ucok, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sabaruddin Nababan terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 22.30 W.I.B bertempat di Jalan Sei Pusara Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi bersama Saksi Sabaruddin Nababan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara Terdakwa meninju wajah Saksi Sabaruddin Nababan pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi Sabaruddin Nababan terjatuh kedalam parit dan celana Saksi Sabaruddin Nababan menjadi konyak lalu Terdakwa menendang pundak Saksi Sabaruddin Nababan sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Saksi Sabaruddin Nababan berusaha keluar dari dalam parit dan ketika Saksi Sabaruddin Nababan berdiri, kemudian Terdakwa kembali meninju wajah Saksi Sabaruddin Nababan pada bagian pipi kiri dan kanan serta bibir bagian atas dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu masyarakat meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sabaruddin Nababan mengalami luka gores/memar pada bagian pelipis sebelah kanan dan bengkak pada pipi sebelah kiri, luka robek pada bagian bibir atas bagian dalam, luka gores pada bagian pundak sebelah kanan serta luka gores pada lutut kaki kanan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kison Pakpahan Alias Pak Agus, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sabaruddin Nababan terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 W.I.B bertempat di Jalan Sei Pusara Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi membersihkan warung tuak milik Saksi lalu Saksi mendengar suara keributan lalu Saksi mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa meninju wajah Saksi Sabarudin Nababan pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga Saksi Sabarudin Nababan terjatuh kedalam parit dan celana Saksi Sabarudin Nababan menjadi konyak lalu Terdakwa menendang pundak Saksi Sabarudin Nababan sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Saksi Sabarudin Nababan berusaha keluar dari dalam parit dan ketika Saksi Sabarudin Nababan berdiri, kemudian Terdakwa kembali meninju wajah Saksi Sabarudin Nababan pada bagian pipi kiri dan kanan serta bibir bagian atas dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu masyarakat meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sabarudin Nababan mengalami luka gores/memar pada bagian pelipis sebelah kanan dan bengkak pada pipi sebelah kiri, luka robek pada bagian bibir atas bagian dalam, luka gores pada bagian pundak sebelah kanan serta luka gores pada lutut kaki kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sabarudin Nababan terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 22.30 W.I.B bertempat di Jalan Sei Pusara Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menganiaya Saksi Sabarudin Nababan dengan cara Terdakwa meninju wajah Saksi Sabarudin Nababan pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi Sabarudin Nababan terjatuh kedalam parit dan celana Saksi Sabarudin Nababan menjadi konyak lalu Terdakwa menendang pundak Saksi Sabarudin Nababan sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Saksi Sabarudin Nababan

Halaman 7 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha keluar dari dalam parit dan ketika Saksi Sabarudin Nababan berdiri, kemudian Terdakwa kembali meninju wajah Saksi Sabarudin Nababan pada bagian pipi kiri dan kanan serta bibir bagian atas dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu masyarakat meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa memukul Saksi Sabarudin Nababan karena pada saat di warung tuak Terdakwa ada melemparkan lap tangan (serbet) ke kepala Saksi Sabarudin Nababan lalu Saksi Sabarudin Nababan berkata "bujang" lalu Saksi Sabarudin Nababan berteriak "bujang inam (alat kelamin ibumu) lalu Terdakwa bertanya "apanya lae" lalu Saksi Sabarudin Nababan menjawab "aha roa (kenapa rupanya)" dan setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Sabarudin Nababan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/7588/RSUD/XI/2019 tanggal 30 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Yosafat Hasiholan Marthin Gultom Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : SABARUDIN NABABAN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur : 49 Tahun, Alamat : Jalan DI Panjaitan Lingkungan III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## PEMERIKSAAN TUBUH

- Dijumpai luka lecet pada kepala kanan pxl (2x2) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pelipis sebelah kanan pxl (1x0,3) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan pxl (2x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bahu kanan pxl (4x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bibir atas bagian dalam pxl (0,1x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bawah lutut sebelah kanan pxl (2x1) cm;

## KESIMPULAN:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki umur 49 tahun, keadaan sadar;
2. Luka lecet tersebut diduga akibat benda tumpul;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 22.30 W.I.B Saksi Sabarudin Nababan pergi menuju rumah tekong untuk meminjam uang, ketika ditengah perjalanan Saksi Sabarudin Nababan dipanggil Terdakwa yang saat itu berada di kedai tuak lalu Saksi Sabarudin Nababan menjawab bahwa Saksi Sabarudin Nababan mau meminjam uang ke rumah tekong untuk membeli obat dan setelah itu Saksi Sabarudin Nababan melanjutkan perjalanan dan meminjam uang kepada tekong sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi Sabarudin Nababan pulang ke rumah namun Terdakwa kembali memanggil Saksi Sabarudin Nababan dengan berkata "lae sini dulu minum" lalu Saksi Sabarudin Nababan masuk kedalam kedai tuak yang berada di Jalan Sei Pusara Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai dan meminum tuak sebanyak 2 (dua) gelas dan pada saat di warung tuak selanjutnya Saksi Sabarudin Nababan melihat Terdakwa emosi dengan salah satu peminum tuak yang ada di warung tuak tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Sabarudin Nababan bernyanyi dan ketika bernyanyi Terdakwa menyebut-nyebut namanya lalu Saksi Sabarudin Nababan mengikuti Terdakwa menyebut-nyebut namanya dan tidak berapa lama kemudian Saksi Sabarudin Nababan permissi kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah lalu Terdakwa menjawab "iya" dan di tengah perjalanan Terdakwa langsung meninju wajah Saksi Sabarudin Nababan pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi Sabarudin Nababan terjatuh kedalam parit dan celana Saksi Sabarudin Nababan menjadi konyak lalu Terdakwa menendang pundak Saksi Sabarudin Nababan sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Saksi Sabarudin Nababan berusaha keluar dari dalam parit dan ketika Saksi Sabarudin Nababan berdiri, kemudian Terdakwa kembali meninju wajah Saksi Sabarudin Nababan pada bagian pipi kiri dan kanan serta bibir bagian atas dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu masyarakat meleraikan perkelahian tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sabarudin Nababan mengalami luka

Halaman 9 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Tjb



gores/memar pada bagian pelipis sebelah kanan dan bengkak pada pipi sebelah kiri, luka robek pada bagian bibir atas bagian dalam, luka gores pada bagian pundak sebelah kanan serta luka gores pada lutut kaki kanan. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/7588/RSUD/XI/2019 tanggal 30 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Yosafat Hasiholan Marthin Gultom Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : SABARUDIN NABABAN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur : 49 Tahun, Alamat : Jalan DI Panjaitan Lingkungan III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**PEMERIKSAAN TUBUH**

- Dijumpai luka lecet pada kepala kanan pxl (2x2) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pelipis sebelah kanan pxl (1x0,3) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan pxl (2x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bahu kanan pxl (4x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bibir atas bagian dalam pxl (0,1x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bawah lutut sebelah kanan pxl (2x1) cm;

**KESIMPULAN:**

1. Telah diperiksa seorang laki-laki umur 49 tahun, keadaan sadar;
2. Luka lecet tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan



pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur "*Barang Siapa*" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini adalah Terdakwa Budiman Pasaribu Alias Jansen sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil, karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu;



Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ini merupakan perbuatan merugikan orang lain, sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas pada pokoknya menerangkan bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 22.30 W.I.B Saksi Sabarudin Nababan pergi menuju rumah tekong untuk meminjam uang, ketika ditengah perjalanan Saksi Sabarudin Nababan dipanggil Terdakwa yang saat itu berada di kedai tuak lalu Saksi Sabarudin Nababan menjawab bahwa Saksi Sabarudin Nababan mau meminjam uang ke rumah tekong untuk membeli obat dan setelah itu Saksi Sabarudin Nababan melanjutkan perjalanan dan meminjam uang kepada tekong sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi Sabarudin Nababan pulang ke rumah namun Terdakwa kembali memanggil Saksi Sabarudin Nababan dengan berkata "lae sini dulu minum" lalu Saksi Sabarudin Nababan masuk kedalam kedai tuak yang berada di Jalan Sei Pusara Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai dan meminum tuak sebanyak 2 (dua) gelas dan pada saat di warung tuak selanjutnya Saksi Sabarudin Nababan melihat Terdakwa emosi dengan salah satu peminum tuak yang ada di warung tuak tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Sabarudin Nababan bernyanyi dan ketika bernyanyi Terdakwa menyebut-nyebut namanya lalu Saksi Sabarudin Nababan mengikuti Terdakwa menyebut-nyebut namanya dan tidak berapa lama kemudian Saksi Sabarudin Nababan permisi kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah lalu Terdakwa menjawab "iya" dan di tengah perjalanan Terdakwa langsung meninju wajah Saksi Sabarudin Nababan pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi Sabarudin Nababan terjatuh kedalam parit dan celana Saksi Sabarudin Nababan menjadi konyak lalu Terdakwa menendang pundak Saksi Sabarudin Nababan sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Saksi Sabarudin Nababan berusaha keluar dari dalam parit dan ketika Saksi Sabarudin Nababan berdiri, kemudian Terdakwa kembali meninju wajah Saksi Sabarudin Nababan pada bagian pipi kiri dan kanan serta bibir bagian atas dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu masyarakat meleraikan perkelahian tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sabarudin Nababan mengalami luka gores/memar pada bagian pelipis sebelah kanan dan bengkak pada pipi sebelah kiri, luka robek pada bagian bibir atas bagian dalam, luka gores pada bagian pundak sebelah kanan serta luka gores pada lutut kaki kanan. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/7588/RSUD/XI/2019 tanggal 30 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Yosafat Hasiholan Marthin Gultom Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : SABARUDIN NABABAN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur : 49 Tahun, Alamat : Jalan DI Panjaitan Lingkungan III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## PEMERIKSAAN TUBUH

- Dijumpai luka lecet pada kepala kanan pxl (2x2) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pelipis sebelah kanan pxl (1x0,3) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan pxl (2x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bahu kanan pxl (4x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bibir atas bagian dalam pxl (0,1x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bawah lutut sebelah kanan pxl (2x1) cm;

## KESIMPULAN:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki umur 49 tahun, keadaan sadar;
2. Luka lecet tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah dengan sengaja meninju wajah Saksi Sabarudin Nababan pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian menendang pundak Saksi Sabarudin Nababan sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, maka dengan demikian unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Budiman Pasaribu Alias Jansen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, oleh Dedy Adi Saputra, S.H. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H. dan Daniel A.P. Sitepu, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai Asahan, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Erlina Damanik, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Widi Astuti, S.H.

Dedy Adi Saputra, S.H. M.Hum.

Daniel A.P. Sitepu, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Risha Miranda Ulina, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)